

## **Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Lembaga Negara Bantu dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia**

Corruption Eradication Commission Institutional Position as State Auxiliary Institutions in the Constitutional Structure of the Republic of Indonesia

<sup>1</sup>Ismiyati Nisa Wahidah, <sup>2</sup>Rusli K. Iskandar

<sup>1,2</sup>*Prodi Ilmu Hukum, Program Kekhususan Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung*

*Jalan Tamansari No. 1 Bandung*

*email: <sup>1</sup>isminisaw@yahoo.com, <sup>2</sup>Qirusli@gmail.com*

**Abstract.** This paper is about corruption eradication commission institutional position as state auxiliary institutions in the constitutional structure of the Republic of Indonesia. Problem occurred about the position, function and role of the Commission as state aid agencies. This paper aims to understand and appreciate the position of corruption eradication commission as state auxiliary institutions in the constitutional structure of the Republic of Indonesia. This paper is using the method of normative legal research with the type of analytical approach legislation. This paper presented a study that the institute is to help state agencies in the implementation of the function does not position itself as one of the three institutions of power according “*trias politica*” Commission is the state agency that aids in carrying out its duties and authorities are independent and free from the influence of any power. While having the independence and freedom in carrying out its duties and authorities, but the commission still dependent on other branches of power in matters relating to the organization. Here the commission has a relationship with the legislature in the selection of the membership of the Commission, then the relationship with the executive power is seen in the activities related to finance, the Commission always refers to the regulations set by the Ministry of Finance, while it also has links with the judiciary regarding corruption court in which the Commission as an investigator and his accusers, while the relationship between the institution of judicial power by the Commission stipulated in Article 24 paragraph (3) of the 1945 Constitution used as guidelines by the Commission as the legal basis that guarantees the existence of KPK. Here the Commission is a state agency that aids mandated by the Act.

**Keywords:** KPK, State Auxiliary Institutions, State Institutions.

**Abstrak.** Penulisan ini membahas tentang kedudukan kelembagaan komisi pemberantasan korupsi (KPK) sebagai lembaga negara bantu dalam struktur ketatanegaraan republik Indonesia. Permasalahan yang terjadi yaitu, mengenai kedudukan, fungsi, dan peran KPK sebagai lembaga negara bantu. Tulisan ini bertujuan untuk memahami dan mengerti kedudukan KPK sebagai lembaga negara bantu dalam struktur ketatanegaraan republik Indonesia. Penulisan ini, menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan analisis peraturan perundang-undangan. Tulisan ini menghasilkan penelitian bahwa lembaga negara bantu adalah lembaga yang dalam pelaksanaan fungsinya, tidak memposisikan KPK sebagai salah satu dari tiga lembaga kekuasaan sesuai *trias politica*. KPK adalah lembaga negara bantu yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Walaupun memiliki independensi dan kebebasan tugas dan kewenangannya, namun KPK tetap bergantung kepada cabang kekuasaan lain dalam hal berkaitan dengan pembentukan struktur kelembagaannya. Disini KPK memiliki hubungan dengan legislatif dalam hal pemilihan perangkat keanggotaannya, lalu hubungan dengan kekuasaan eksekutif terlihat dalam melakukan aktivitas yang berkaitan dengan keuangan, KPK selalu mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Departemen Keuangan, sedangkan itu KPK juga memiliki keterkaitan dengan lembaga kekuasaan yudikatif perihal pengadilan tindak pidana korupsi dimana KPK sebagai penyidik dan penuntutnya, sedangkan keterkaitan antara lembaga kekuasaan kehakiman dengan KPK terlihat dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 yang dijadikan pedoman oleh pihak KPK sebagai dasar hukum yang menjamin eksistensi KPK. Disini KPK merupakan lembaga Negara bantu yang diamanatkan oleh Undang-Undang.

**Kata Kunci:** KPK, Lembaga Negara Bantu, Lembaga Negara

## A. Pendahuluan

### Latar Belakang

Melalui reformasi ini, telah terjadi perubahan politik dan ketatanegaraan, berupa perubahan paradigma<sup>1</sup>, di antaranya menciptakan tatanan ketatanegaraan ideal dengan prinsip kedaulatan rakyat. Salah satu perubahan UUD 1945<sup>2</sup> yang paling utama dalam struktur lembaga negara yakni tidak lagi menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Sejak reformasi semua lembaga negara sederajat<sup>3</sup> sehingga satu sama lain saling mengawasi. Konsep negara hukum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman adalah merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya guna menegakan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara dan Mahkamah Konstitusi.<sup>4</sup>

Menurut UUD 1945, terdapat delapan buah organ negara yang mempunyai kedudukan sederajat yang terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan perwakilan Daerah (DPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY). Akan tetapi, lembaga dalam pelaksanaannya masih kurang sesuai dengan yang dicita-citakan. Berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat, masyarakat menghendaki negara memiliki struktur organisasi yang lebih peduli terhadap tuntutan mereka sesuai harapannya. kemudian didirikan lembaga negara baru yang berupa Dewan, Komisi, Komite, Badan dan atau otorita. Lembaga negara baru tersebut biasa disebut juga dengan lembaga negara bantu dan merupakan lembaga negara yang bersifat sebagai penunjang.

Salah satu lembaga negara bantu yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Melalui Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, komisi ini pun sah didirikan. Ketentuan adanya KPK, diharapkan dapat mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang baik bebas dari korupsi. keberadaan dan kedudukannya oleh berbagai pihak, KPK dianggap oleh sebagian pihak sebagai lembaga yang independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, sehingga dikhawatirkan dapat menjadikan lembaga ini berkuasa secara absolut. Selain itu, KPK mempunyai kewenangan istimewa berupa penyatuan fungsi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam satu organ.

### Tujuan Penelitian

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tentang kedudukan, peran dan fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga negara bantu

## B. Landasan Teori

### Negara Hukum

Ajaran negara berdasarkan atas hukum mengandung pengertian bahwa hukum adalah suatu kewajiban bagi setiap penyelenggara negara atau pemerintah untuk

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 Amandemen ke 3

<sup>2</sup> Perubahan UUD Negara RI tahun 1945 dilakukan selama empat tahun berturut-turut pada 1999, 2000, 2001 dan 2002

<sup>3</sup> Ibid

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid I, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006

tunduk pada hukum. Tidak ada kekuasaan diatas hukum.<sup>5</sup> Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menjelaskan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum.<sup>6</sup> Prinsip utama negara hukum adalah adanya asas legalitas, peradilan yang bebas, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Cita hukum Indonesia adalah Pancasila sebagaimana terkandung dalam pembukaan UUD 1945. Salah satu norma paling mendasar di dalam cita hukum adalah cita tentang keadilan, artinya hukum diciptakan haruslah hukum yang adil bagi semua pihak.<sup>7</sup>

### **Lembaga Negara**

Salah satu konsekuensi dari dilakukannya perubahan terhadap UUD Negara RI tahun 1945 adalah munculnya berbagai penafsiran tentang istilah “lembaga negara” akibat kekurangjelasan UUD 1945 dalam mengatur lembaga negara. Lembaga negara utama mengacu pada paham *trias politica* yang memisahkan kekuasaan menjadi tiga poros (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), lembaga negara utama menurut UUD 1945 adalah MPR, Presiden dan Wakil Preseiden, DPR, DPD, BPK, MA, MK, dan KY. Oleh karena itu lembaga-lembaga lain yang tidak termasuk kategori tersebut merupakan lembaga negara bantu yang dibentuk berdasarkan Undang-undang.

### **Pengawasan**

Salah satu fungsi pengawasan adalah untuk menjamin pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta memastikan tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Langkah pemberantasan korupsi sudah sejak lama dilakukan oleh pemerintah negara ini sebagai langkah preventif sekaligus represif dalam memberantas korupsi yang saat ini dianggap *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa, pada tahun 2002 didirikanlah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

### **C. Hasil Penelitian**

Penulisan ini, menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum yang didasarkan pada data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan hukum. Penulisan ini mempergunakan jenis pendekatan analisa peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen serta bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Walaupun memiliki independensi dan kebebasan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, KPK tetap bergantung kepada cabang kekuasaan lain dalam hal yang berkaitan dengan keorganisasian.

Seperti halnya memiliki hubungan dengan legislatif dalam hal pemilihan perangkat keanggotaannya, lalu hubungan dengan kekuasaan eksekutif terlihat dalam dalam melakukan aktivitas yang berkaitan dengan keuangan, KPK selalu mengacu

<sup>5</sup> Bagir Manan, Lembaga Kepresidenan, FH UII Press, Jakarta, 2003, Hlm. 11

<sup>6</sup> Dalam UUD 1945 sebelum amandemen, baik dalam Pembukaan maupun Batang Tubuh atau pasal-pasalnya, tidak ditemukan rumusan atau istilah “negara hukum”. Namun demikian dalam Penjelasan Umumnya, yaitu dalam penjelasan “Sitem Pemerintahan Negara” disebutkan bahwa “Indonesia ialah Negara yang berdasarkan atas Hukum (Rechtsstaat)”. Faisal A. Rani, *Konsep Negara Hukum*, Bahan Kuliah Perkembangan HTN, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2009, Hlm 29

<sup>7</sup> Ibid, Hlm 91

pada peraturan yang ditetapkan oleh Departemen Keuangan, sedangkan itu KPK juga memiliki keterkaitan dengan lembaga kekuasaan yudikatif perihal pengadilan tindak pidana korupsi dimana KPK sebagai penyidik dan penuntutnya, sedangkan keterkaitan antara lembaga kekuasaan kehakiman dengan KPK terlihat dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 yang dijadikan pedoman oleh pihak KPK sebagai dasar hukum yang menjamin eksistensi KPK.

Salah satu tugas KPK, yaitu melakukan supervise terhadap instansi yang berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan pemberantasan tindak pidana korupsi.<sup>8</sup> Selain itu, KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara.<sup>9</sup>

Latar belakang didirikannya KPK bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dan berkembang secara sistematis di segala berbagai kehidupan bermasyarakat, bangsa dan negara sehingga telah melanggar hak ekonomi dan hak sosial di masyarakat dan penanganannya pun tidak lagi dapat dilakukan secara konvensional melainkan harus dilaksanakan dengan cara-cara luar biasa.<sup>10</sup> Oleh karena itu, pembentukan badan baru yang diberikan kewenangan yang luas, independen, serta bebas dari kekuasaan manapun. Dan keberadaan KPK secara yuridis adalah sah berdasarkan konstitusi dan secara sosiologis telah menjadi sebuah kebutuhan bangsa dan negara.<sup>11</sup>

#### **D. Kesimpulan**

Lembaga negara bantu adalah lembaga yang dalam pelaksanaan fungsinya tidak memosisikan diri sebagai salah satu dari tiga lembaga kekuasaan sesuai *trias politica*. Munculnya lembaga negara bantu dimaksudkan dalam rangka menjawab tuntutan masyarakat untuk terciptanya prinsip-prinsip demokrasi dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan melalui lembaga yang akurat dan independen serta dapat dipercaya.

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK adalah lembaga negara bantu yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta peran dan fungsinya bersifat independen dan bebas pengaruh dari kekuasaan manapun. Walaupun memiliki independensi dan kebebasan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, KPK tetap bergantung kepada cabang kekuasaan lain dalam hal yang berkaitan dengan keorganisasian.

<sup>8</sup> Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal. 6B

<sup>9</sup> Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 30 Tahun 2002, Pasal 11 huruf a

<sup>10</sup> op. cit., penjelasan umum Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 30 Tahun 2002

<sup>11</sup> Komisi Yudisial, *Kompilasi Putusan Pengujian UU Oleh MK*, Putusan MK RI Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, Jakarta, 2015, Hlm.353

### Daftar Pustaka

Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, FH UII Press, Jakarta, 2003

Faisal A. Rani, *Konsep Negara Hukum*, Bahan Kuliah Perkembangan HTN, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2009

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid I, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006

Komisi Yudisial, *Kompilasi Putusan Pengujian UU Oleh MK*, Putusan MK RI Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, Jakarta, 2015

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

